



P U T U S A N
Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Bin Abaseri;
2. Tempat lahir : Karta Dewa;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/14 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Karta Dewa Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Bin Abaseri bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Bin Abaseri berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.60 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Anton Bin Abaseri, Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Warung Jalan Servo KM 59 Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.171 gram, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib Saksi Dodi April Bin Mahardi bersama dengan Saksi Iqball Arni Yusuf Bin Arni Yusuf (yang keseluruhannya Anggota Polres Penukal Abab Lematang Ilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Servo KM 59 Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupten Penukal Abab Lematang Ilir, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi Dodi April bersama dengan Saksi Iqball Arni Yusuf, dan Saksi Angki Lariki pergi menuju ke Jalan Servo KM 59 Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupten Penukal Abab Lematang Ilir lalu sekira pukul 22.00 wib Saksi Dodi April bersama dengan Saksi Iqball Arni Yusuf, dan Saksi Angki Lariki mendatangi warung yang berada di Jalan Servo KM 59 Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupten Penukal Abab Lematang Ilir dan melihat Terdakwa sedang duduk pondok belakang warung sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu, lalu Saksi Dodi April bersama dengan Saksi Iqball Arni Yusuf, dan Saksi Angki Lariki mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah dompet yang berisi 4 (Empat) paket klip bening narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis sabu yang di pegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa membeli padasaudara Boy (Nomor: DPO/47/VIII/2021/Resnarkoba Tanggal 29 Agustus 2021) Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (Tujuh) paket untuk dijual kembali dengan harga per paket senilai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di Warung Jalan Servo KM 59 Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupten Penukal Abab Lematang Ilir, dan dari penjualan Tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No. Lab: 2808/NNF/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP Edhi Suryanto, S. Si., Apt. M. M, M.T, Pembina. NIRYASTI, S. Si, Iptu. Andre Taufik, S.T., M.T, dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa: 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.171 Gram milik Terdakwa Anton Bin Abaseri, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB seperti tersebut adalah pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina sejumlah 0.126 Gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsibdair:

Bahwa Terdakwa Anton Bin Abaseri, Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Warung Jalan Servo KM 59 Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang, memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0.171 gram, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 wib Saksi Dodi April Bin Mahardi bersama dengan Saksi Iqball Arni Yusuf Bin Arni Yusuf, dan Saksi Angki Lariki Bin Juhana (yang keseluruhannya Anggota Polres Penukal Abab Lematang Ilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Servo KM 59 Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupten Penukal Abab Lematang Ilir, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi Dodi April bersama dengan Saksi Iqball Arni Yusuf, dan Saksi Angki Lariki pergi menuju ke Jalan Servo KM 59 Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupten Penukal Abab Lematang Ilir lalu sekira pukul 22.00 wib Saksi Dodi April bersama dengan Saksi Iqball Arni Yusuf, dan Saksi Angki Lariki mendatangi warung yang berada di Jalan Servo KM 59 Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupten Penukal Abab Lematang Ilir dan melihat Terdakwa sedang duduk pondok belakang warung sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu, lalu Saksi Dodi April bersama dengan Saksi Iqball Arni Yusuf, dan Saksi Angki Lariki mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah dompet yang berisi 4 (Empat) paket klip bening narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis sabu yang di pegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No. Lab: 2808/NNF/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP Edhi Suryanto, S. Si., Apt, M. M, M.T, Pembina. Niryasti, S. Si, Iptu. Andre Taufik, S. T., M. T, dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.171 Gram milik Terdakwa Anton Bin Abaseri, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB seperti tersebut adalah pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina sejumlah 0.126 Gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang wajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi April Bin Marhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di sekitar jalan Servo;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 pukul 22.30 WIB bertempat di warung Jalan Servo Km 59 Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat yang dipegang ditangan Terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli di pondok belakang warung milik Terdakwa;
 - Bahwa, setelah Terdakwa diamankan dan diintorgasi, Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Boy (DPO) di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
 - Bahwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk dijual dan dipakai sendiri;
 - Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu dan baru menjual narkoba jenis sabu beberapa jam sebelum tertangkap;
 - Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan dengan Boy (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian anak buah Boy (DPO) datang menemui Terdakwa di warung miliknya, setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
 - Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Iqbal Arni Yusuf Bin Arni Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di sekitar jalan Servo;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 pukul 22.30 WIB bertempat di warung Jalan Servo Km 59 Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat yang dipegang ditangan Terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli di pondok belakang warung milik Terdakwa;
 - Bahwa, setelah Terdakwa diamankan dan diintorgasi, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Boy (DPO) di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Itam Kecamatan Penukul Kabupaten Penukul Abab Lematang ilir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu dan baru menjual narkoba jenis sabu beberapa jam sebelum tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan dengan Boy (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian anak buah Boy (DPO) datang menemui Terdakwa di warung miliknya, setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 pukul 22.30 WIB bertempat di warung Jalan Servo Km 59 Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir, karena ditemukan narkoba jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat yang dipegang ditangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli di pondok belakang warung milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Boy (DPO) di Desa Air Itam Kecamatan Penukul Kabupaten

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual Abab Lematang ilir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket;

- Bahwa, barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu dan baru menjual narkoba jenis sabu beberapa jam sebelum tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan dengan Boy (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian anak buah Boy (DPO) datang menemui Terdakwa di warung miliknya, setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba di Lapas lahat selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No. Lab: 2808/NNF/2021 Tanggal 30 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.171 gram milik Terdakwa Anton Bin Abaseri, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB seperti tersebut adalah pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 0.126 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam nol) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 pukul 22.30 WIB bertempat di warung Jalan Servo Km 59 Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan narkoba jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat yang dipegang ditangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli di pondok belakang warung milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Boy (DPO) di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa, barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk dijual dan dipakai sendiri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu dan baru menjual narkoba jenis sabu beberapa jam sebelum tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan dengan Boy (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian anak buah Boy (DPO) datang menemui Terdakwa di warung miliknya, setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi (TO);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No. Lab: 2808/NNF/2021 Tanggal 30 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.171 gram milik Terdakwa Anton Bin Abaseri, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB seperti tersebut adalah pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina sejumlah 0.126 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba di Lapas lahat selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu primer sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, subsider sebagaimana diatur dan diancam dalam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika (dalam hal ini Narkotika dalam bentuk bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 pukul 22.30 WIB bertempat di warung Jalan Servo Km 59 Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan narkoba jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat yang dipegang ditangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Boy (DPO) di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian anak buah Boy (DPO) datang menemui Terdakwa di warung miliknya, setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu tersebut, setelah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket;

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu dan baru menjual narkoba jenis sabu beberapa jam sebelum tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian sub unsur membeli dan menjual sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan bahwa Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada Boy (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian anak buah Boy (DPO) datang menemui Terdakwa di warung miliknya, setelah narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sabu tersebut, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual narkoba tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, setiap orang yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkoba Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No. Lab: 2808/NNF/2021 Tanggal 30 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.171 gram milik Terdakwa Anton Bin Abaseri, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB seperti tersebut adalah pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina sejumlah 0.126 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, telah membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur kedua dari dakwaan ini telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikumulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang ada kaitannya dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatacara Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Bin Abaseri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H., dan Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sendy Marita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hartati, S.H.

Arpisol, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. A. Mariska Dewi, S.H.